

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN
DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM
KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN
MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2001);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tuna dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang terdiri dari daging yang diolah dari jenis tuna (*Thunnus spp*), tongkol (*Euthynnus spp.*, *Auxis spp*), cakalang (*Katsuwonnus spp*), dan bonito (*Sarda spp*) yang dikemas dalam kaleng secara hermetis serta telah

melalui perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial.

2. Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng adalah sarden dan makerel dalam kemasan kaleng diolah dari ikan segar atau beku dari genus *Sardinella* spp., *Clupea* spp., *Scomber* spp., dan *Decapterus* spp., yang dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, serta telah menerima perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial.
3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPkunT-SNI, adalah sertifikat yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang mempunyai ruang lingkup hasil kelautan dan perikanan kepada Pelaku Usaha yang mampu menerapkan persyaratan SNI.
5. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah Lembaga yang mengeluarkan SPPT-SNI dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
6. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan pengujian terhadap contoh produk perikanan sesuai persyaratan SNI dan metode uji SNI.
7. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN, adalah suatu lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
8. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau

laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.

9. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib terdiri dari:

- a. LSPro; dan
- b. Laboratorium Penguji.

Pasal 3

Menunjuk:

- a. LSPro sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng.
- b. Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian mutu Tuna Dalam Kemasan Kaleng, dan Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus memenuhi persyaratan yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagaimana ruang lingkup Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.
- (2) Dalam hal LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terakreditasi pada ruang lingkup Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib harus mendapatkan akreditasi paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan akreditasi dimaksud kepada Direktur Jenderal.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LSPro dan Laboratorium Penguji dimaksud belum terakreditasi pada ruang lingkup Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib, penunjukan kepada yang bersangkutan dinyatakan berakhir.

Pasal 5

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:

- a. penerbitan SPPT-SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng, dan SPPT-SNI Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng; dan/atau
- b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 6

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng, dan SPPT-SNI Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng, dan SPPT-SNI Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. laporan hasil uji atas pengujian Tuna Dalam Kemasan Kaleng, dan Sarden dan Makerel

Dalam Kemasan Kaleng yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

2. rekapitulasi laporan hasil uji atas pengujian Tuna Dalam Kemasan Kaleng, dan Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan

3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.

(3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng, dan SPPT-SNI Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan; dan

b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng, dan SPPT-SNI Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

(4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

a. laporan hasil uji atas pengujian Tuna Dalam Kemasan Kaleng, dan Sarden dan Makerel Dalam

Kemasan Kaleng yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan

- b. laporan rekapitulasi hasil uji atas pengujian Tuna Dalam Kemasan Kaleng, dan Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 7

Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6, dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LSPro dan Laboratorium Penguji terbukti melakukan pelanggaran dicabut penunjukannya.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

Lampiran I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor /PERMEN-KP/2018 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makrel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan	Jl. Raya Setu Cipayung No. 70 Cilangkap Jakarta Timur, DKI Jakarta 13880
2	Penerapan Mutu Hasil Perikanan Medan	Jl. Pulau Biak No. 1 Kawasan Industri Medan, Mabar, Medan 20242
3	Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan DKI	Jl. Pluit Permai No.1, RT.17/RW.4, Pluit, Penjaringan, Kota Jkt Utara, DKI Jakarta 14450
4	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Semarang	Jl. Siliwangi No. 636 Semarang, Jawa Tengah 50184
5	Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya	Jl. Pagesangan II No.58B, Pagesangan, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235
6	Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi	Jl. Barong Nomor 3 Bakungan, Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur 68431
7	Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan Bali	Jl. Tantular No. 10 Denpasar, Bali 80235
8	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan Bitung	Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra Jl. Sanuel Languyu No.9 Aertembaga, Bitung, Sulawesi Utara

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
9	Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Cirebon	Jl. Sutawinangun No.2 Cirebon Jawa Barat 45131
10	Laboratorium Pengembangan Hasil Perikanan Lampung	Jl. Emir M. Noer No.5 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35215
11	Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan Makassar	Jl. Prof Sutami No 23, Makassar 90244
12	PT Sucofindo (Persero)	Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780
13	PT SGS Indonesia	The Garden Center #1-00 dan #2-00 Cilandak Commercial Estate, Jl. Raya Cilandak KKO, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
14	PT Tuv Nord Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia, Tower F, Lantai 7, Suite 706, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lampiran II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. /PERMEN-KP/2018 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib

LEMBAGA PENGUJI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan	Jl. Raya Setu Cipayung No. 70 Cilangkap Jakarta Timur, DKI Jakarta 13880
2	Penerapan Mutu Hasil Perikanan Medan	Jl. Pulau Biak No. 1 Kawasan Industri Medan, Mabar, Medan 20242
3	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan DKI	Jl. Pluit Permai No.1, RT.17/RW.4, Pluit, Penjaringan, Kota Jkt Utara, DKI Jakarta 14450
4	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Semarang	Jl. Siliwangi No. 636 Semarang, Jawa Tengah 50184
5	Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya	Jl. Pagesangan II No.58B, Pagesangan, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235
6	Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi	Jl. Barong Nomor 3 Bakungan, Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur 68431
7	Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan Bali	Jl. Tantular No. 10 Denpasar, Bali 80235
8	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan Bitung	Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra Jl. Sanuel Languyu No.9 Aertembaga, Bitung Sulawesi Utara

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
9	Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Cirebon	Jl. Sutawinangun No.2 Cirebon Jawa Barat 45131
10	Laboratorium Pengembangan Hasil Perikanan Lampung	Jl. Emir M. Noer No.5 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35215
11	Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan Makassar	Jl. Prof Sutami No 23, Makassar 90244
12	PT Sucofindo	Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780
13	PT SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate #108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan
14	PT Tuv Nord Indonesia	Jl. Science Timur 1 Blok B3-F1 Kawasan Industri Jababeka V Cibatu-Cikarang, Jawa Barat 17530

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Filename: 05122018 R
Directory: F:\SJDI 2019\FILE KANTOR 2019\KUMPULAN BAHAN
RAPAT\21 Januari 2019 RPERMEN-KP ttg Lembaga Penilaian Kesesuaian
Template: C:\Users\SJDI\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal
.dotm
Title:
Subject:
Author: DWI ARISANDI
Keywords:
Comments:
Creation Date: 21/01/2019 11.40.00
Change Number: 2
Last Saved On: 21/01/2019 12.08.00
Last Saved By: LENOVO
Total Editing Time: 3 Minutes
Last Printed On: 21/01/2019 12.08.00
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 14
Number of Words: 2.478 (approx.)
Number of Characters: 14.125 (approx.)